



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN TAJURHALANG

Sekretariat : Jl. Manunggal No.1 Tajurhalang Bogor

Telp. (0251) 8552610

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/01/Kpts/IPAUDNF/Kec.Tajurhalang/2017,-

Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas nama **ENI KUSRINI, S.Pd** tertanggal 07 Desember 2017 yang terletak di Perum De Paris Residence D-4 No. 6 Rt. 03/05 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);
- Memperhatikan
1. Berita Acara Peninjauan lapangan Nomor : 01/XII/2017, Tanggal 12 Desember Tahun 2017;
 2. Berita Acara Pembahasan Nomor : 01/XII-140, Tanggal 13 Desember Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal Kepada :

KESATU

Nama : **ENI KUSRINI, S.Pd**
Alamat : Sawangan Elok A-1 No. 10
: Rt. 001/010 Kelurahan Duren Seribu
Kecamatan Bojongsari Kota Depok.
Nama PAUD Non Formal : **PAUD DARUSSALAM**
Alamat PAUD : Perum De Paris Residence D-4 No. 6
Non Formal : Rt. 03/05 Desa Kalisuren Kecamatan
Tajurhalang Kabupaten Bogor.

KEDUA


: Apa bila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak lagi berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tajurhalang
pada tanggal, 18 Desember 2017

a.n **BUPATI BOGOR**
CAMAT TAJURHALANG,


Dra. Hj. NURHAYATI, M. Si
GO Pembina Tk. I
NIP. 196608241988012001

TEGAR BERIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
PAUD DARUSSALAM

Jl.. Cendana 3 Blok D4 No. 6 Perum De Paris Residences Kalisuren Tajur Halang
Kab Bogor Jawa Barat Hp. 0877 2079 2823

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM

TENTANG

PENDIRIAN PAUD DARUSSALAM PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGURUS YAYASAN
No : 02/YASPIDAR/SK/IX/2017

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat
2. Penyelenggaraan sekolah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat
3. Bahwa untuk merealisasikan usaha-usaha Yayasan Pendidikan Islam Darussalam sesuai dengan yang tercantum dalam AD dan ART Yayasan dipandang perlu mendirikan PAUD DARUSSALAM, perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Pembukaan Undang Undang Dasar tahun 1945
2. Pembukaan Undang Undang Dasar tahun 1945 bab XIII
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- MEMPERHATIKAN :**
- Keputusan Rapat Kerja Yayasan
- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tahun Pembelajaran 2017/2018 PAUD DARUSSALAM berlokasi di Komplek De Paris Residence Blok D 4 No 6 Desa Kalisuren Kecamatan Tajur Halang Kab. Bogor Jawa Barat
- KEDUA** : Menugaskan kepada Pengurus Harian untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi terlaksananya PAUD DARUSSALAM



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
PAUD DARUSSALAM

JL. Cendana 3 Blok D4 No. 6 Perum De Paris Residences Kalisuren Tajur Halang
Kab Bogor Jawa Barat Hp. 0877 2079 2823

KETIGA : Biaya Operasional PAUD DARUSSALAM dibebankan kepada
Yayasan Pendidikan Islam Darussalam
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : September 2017

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darussalam



Ade Istmail Yusuf, S.Pd.I

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.
2. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
6. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
8. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022768.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM DUREN SERIBU**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUHERDIMAN, SH., M.KN, sesuai Akta Nomor 48, Tanggal 26 April 2016 yang dibuat oleh Notaris SUHERDIMAN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM DUREN SERIBU tanggal 28 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016042832104617 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM DUREN SERIBU;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM DUREN SERIBU
berkedudukan di KOTA DEPOK sesuai Akta Nomor 48, Tanggal 26 April 2016 yang dibuat oleh Notaris SUHERDIMAN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR,

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri dan Wakil Menteri



SUHERDIMAN, S.H., M.KN



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 28 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023805.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 28 April 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022768.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM DUREN SERIBU

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ADE ISMAIL YUSUF	3276110510820002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SOETOMO	3276110103510001	PEMBINA	KETUA
ADE ISMAIL YUSUF	3276110510820002	PENGURUS	KETUA UMUM
ARIE MULYATI	3671095201810005	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMMAD ARDI WIBOWO	3276110611920001	PENGURUS	BENDAHARA
ANI PURWANI	3276114711820002	PENGAWAS	ANGGOTA
DEDI SAPUTRA	3671002909790007	PENGAWAS	ANGGOTA

Keputusan Menteri ini dicetak pada tanggal 28 April 2016



S.H., M.Kn

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 28 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023805.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 28 April 2016

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Yang bertanda tangan dibawah ini saya dari PAUD DARUSSALAM Desa Kali Suren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor :

Nama : Eni Kusrini, SPd
Tempat tgl Lahir : Pekalongan, 9 Juni 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengelola PAUD DARUSSALAM
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Sawangan Elok Blok A4 No. 8 Duren Seribu Bojongsari Depok
Telepon : 083819941138

Dengan ini menyatakan bahwa saya siap untuk mengisi Aplikasi DAPODIK PAUD Tahun pelajaran 2018/2019.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .



Tajurhalang, 18 Oktober 2018

Hormat saya,


ENI KUSRINI,SP.d